



# BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 16 TAHUN 2006

T E N T A N G

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pemerintahan daerah Kab.Muba perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang perjalanan dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
  - bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pedoman bagi setiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri tahun anggaran 2007;
  - bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959) Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK.03/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
14. Surat Keputusan Bupati Nomor 210 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Musi Banyuasin;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2007

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai negeri sipil, pejabat negara dan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
4. Pejabat Yang Berwenang adalah Kepala satuan kerja perangkat daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Perjalanan Dinas dalam negeri ialah perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, di luar kabupaten maupun diluar propinsi Sumatera Selatan, untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat Yang Berwenang.
6. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
8. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
9. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja/kegiatan berada.

Pasal 2

1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.
2. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah atasan dari Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. ST dan SPPD bagi Bupati/Wakil Bupati ditandatangani Bupati.
  - b. ST dan SPPD bagi Ketua/Wakil Ketua DPRD ditandatangani Ketua DPRD.

- c. ST dan SPPD bagi Eselon II atau Kepala SKPD atau Pengguna Anggaran (PA) yang berpergian Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah Dalam Propinsi, Luar Propinsi ditandatangani Bupati atau Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
  - d. ST dan SPPD bagi Eselon III (Kepala Kantor dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah) ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
  - e. ST bagi Eselon III, IV dan Staf yang berpergian Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah Dalam Propinsi, Luar Propinsi ditandatangani oleh Kepala SKPD dan SPPD ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD masing-masing. Khusus Sekretariat Daerah, Pengguna Anggaran (PA) adalah Sekretaris Daerah.
  - f. ST dan SPPD bagi KPA yang berpergian Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah Dalam Propinsi, Luar Propinsi ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing.
  - g. ST dan SPPD pada huruf e dan f di atas lebih dari 5 (lima) hari ditandatangani Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat yang memberikan Perintah Perjalanan Dinas harus memberikan tugas yang jelas.
  - (3) Pegawai yang tertera dalam SPPD turut dalam Perjalanan Dinas tidak membebani Anggaran Perjalanan Dinas tersebut.

## BAB II

### JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 4

- 1. Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
  - a. Biaya Transport Pegawai.
  - b. Uang harian yang mencakup biaya penginapan, biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku.
  - c. Uang representasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil Tertentu.
- 2. Biaya transport pegawai dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat asal mengacu kepada tarif angkutan yang ditetapkan pemerintah.

#### Pasal 5

- (1). Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja/ kegiatan yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2). Pejabat Yang Berwenang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran satuan kerja/kegiatan berkenaan.

- (3). Pengeluaran Daerah untuk Belanja Perjalanan Dinas tidak dapat dibebankan pada Anggaran Daerah selain yang telah ditetapkan dalam APBD.

#### Pasal 6

Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih), untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama. ✓

#### Pasal 7

- (1). Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil digolongkan dalam 4 (empat) tingkat yaitu :
- Tingkat A untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV.
  - Tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut golongan III.
  - Tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut golongan II.
  - Tingkat D untuk pegawai yang digaji menurut golongan I.
- (2). Biaya perjalanan dinas Pejabat Negara disamakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat A.
- (3). Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah/negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan tugas yang bersangkutan. ✓
- (4). Pegawai Negeri Sipil golongan I hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

#### Pasal 8

Jika dikemudian hari ternyata dalam melakukan perjalanan dinas bahwa jumlah hari yang sebenarnya untuk melakukan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPPD semula, maka kelebihan uang harian yang telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan harus disetor kembali.

#### Pasal 9

- (1). Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2). Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

- (3). Dasar Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a dan b tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4). Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

#### Pasal 10

Perjalanan dinas keluar negeri agar mempedomani :

- (1). Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Keluar Negeri.
- (2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3). Untuk perjalanan dinas jabatan bagi Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil Eselon II dan pejabat lain yang setara dapat diberikan pula uang representasi.

### BAB III

#### TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

#### Pasal 11

- (1). Pejabat Yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD masing-masing/kegiatan berkenaan.
- (2). Pejabat Yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

#### Pasal 12

- (1). SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2). Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat Yang Berwenang.

- (3). Pada SPPD dicatat :
- a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditanda tangani oleh Pejabat Yang Berwenang /pejabat lain yang ditunjuk lengkap dengan jabatan, nama jelas, NIP serta stempel dinas.
  - b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditanda tangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi lengkap dengan jabatan, nama jelas, NIP serta stempel dinas.
  - c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (4). Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan ditanda tangani Pejabat Yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendaharawan yang semula membayar biaya perjalanan dinas kepada pegawai yang bersangkutan, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 29 - 09 - 2006

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 29 - 09 - 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. YUSNAN EFFENDI

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2006 NOMOR :26.**

Lampiran I Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi  
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan  
Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun  
Anggaran 2007

Nomor : Tahun 2006  
Tanggal : 2006

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN BIAYA (LUMPSUM)	PERINCIAN UANG / BIAYA		
				AKOMODASI	TRANSPORT LOKAL	UANG SAKU
1	2	3	4	5		
1	BIAYA PERJALANAN DINAS	1 IBU KOTA PROPINSI				
		A. Golongan IV	Rp. 310.000	Rp. 250.000	Rp. 25.000	Rp. 35.000
		B. Golongan III	Rp. 270.000	Rp. 220.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
		C. Golongan II	Rp. 230.000	Rp. 180.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
		D. Golongan I	Rp. 190.000	Rp. 140.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
		2 NON IBU KOTA PROPINSI				
		A. Golongan IV	Rp. 270.000	Rp. 220.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
		B. Golongan III	Rp. 230.000	Rp. 180.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
		C. Golongan II	Rp. 190.000	Rp. 150.000	Rp. 25.000	Rp. 15.000
		D. Golongan I	Rp. 150.000	Rp. 110.000	Rp. 25.000	Rp. 15.000
		3 Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten				
		A. Golongan IV	Rp. 150.000	Rp. 100.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
		B. Golongan III	Rp. 130.000	Rp. 85.000	Rp. 25.000	Rp. 20.000
C. Golongan II	Rp. 110.000	Rp. 70.000	Rp. 25.000	Rp. 15.000		
D. Golongan I	Rp. 75.000	Rp. 40.000	Rp. 25.000	Rp. 10.000		
2.	Bantuan Transport untuk Wilayah Perairan Per-orang Per-perjalanan Dinas (PP)		Rp. 200.000	Rp. -	Rp. -	Rp. -

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 2006

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. ALEX NOERDIN



Lampiran II Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi  
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan  
Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun  
Anggaran 2007

Nomor : Tahun 2006  
Tanggal : 2006

#### UANG REPRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA

No.	URAIAN/TUJUAN	ORANG/HARI	
		IBU KOTA PROPINSI	NON IBU KOTA PROPINSI
1.	Ketua/Wakil ketua DPRD ,Bupati/Wakil Bupati	300.000.-	250.000.-
2.	Anggota DPRD	250.000.-	200.000.-

#### UANG REPRESENTASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

No.	URAIAN/TUJUAN	ORANG/HARI	
		IBU KOTA PROPINSI	NON IBU KOTA PROPINSI
1.	Eselon II dan Pejabat lainnya yang setara	250.000.-	200.000.-

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 22-05-2006 2006

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. ALEX NOERDIN